



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 171/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CEPER KABUPATEN
KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 89/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 89/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 146/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 60/PP.01/2-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 149/PP.04.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Klaten Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Memperhatikan ; 1. Surat Edaran Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 14 Juni 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CEPER KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020;

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 bulan terhitung tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN KLATEN

ttd

KARTIKA SARI HANDAYANI

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
Kepala Sub Bagian Hukum



WAHYU AGUSTINI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KLATEN
 NOMOR 171/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CEPER
 KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/ DESA
 DI KECAMATAN CEPER
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020**

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA	JK (L/P)	ALAMAT
1	SREBEGAN	NGADIMO	L	TEGAL PUCANG RT 013/06 SREBEGAN, CEPER
		WURYANTO	L	DK. JAYAN RT 01/01 DS SERENGAN KEC CEPER
		AGUS MULYANA	L	PUCANG RT 09/05 SREBEGAN, CEPER
2	JAMBU KIDUL	SUGIYARSO	L	JOMBORAN RT 02/01 JAMBUKIDUL, CEPER
		SAGIMAN	L	KEPLOK RT 02/07 JAMBUKIDUL, CEPER
		DIDIK SUHARDI	L	KLEGAN RT 03/05 JAMBUKIDUL, CEPER
3	KUJON	SUCI MONIKA DWI	P	KUJON RT 02/07 KUJON, CEPER
		IDDO PRADIPTA AJI	L	KULUPAN 001/010, KUJON, CEPER, KLATEN
		SIGIT PURNOMO	L	JAMBON 001/006, KUJON, CEPER, KLATEN
4	JOMBOR	LATIFAH OKTAVIANA SARI	P	SUMBER AGUNG RT 03/09 JOMBOR, CEPER
		ANDRI WIBOWO	L	DK. JAYAN RT 01/06 JOMBOR, CEPER
		ELISABETH TRI	P	JOMBOR RT 03/01 JOMBOR, CEPER
5	KURUNG	SRIHADI	L	KARANG GEDEMPPEL, KURUNG, CEPER
		GIYANTI	P	JAGAN RT 04/02 KURUNG, CEPER
		ANASTASIA MEISYA DWIKA	P	SAWIT RT 01/05 KURUNG, CEPER
6	KAJEN	MURDANI	L	TOPENG RT 04/08 KAJEN, CEPER
		INGE DWI BUDI HASTUTI	P	KAJEN RT 04/04 KAJEN, CEPER
		KHUDHORI	L	KAJEN RT 03/01 KAJEN, CEPER
7	MLESE	PUTRA SETIO NUGROHO	L	NGARAN RT 01/01 MLESE, CEPER
		SRI SUHARYANTO	L	RT 02/05 MLESE, CEPER
		ROHMAT AGUNG NUGRAHA	L	DK. NGARAN RT 03/03 DS. MLESE, CEPER

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA	JK (L/P)	ALAMAT
8	DLIMAS	SRI KUNCORO	L	KARANGWUNI WETAN RT. 03/02 DLIMAS
		ROHMAD AMBORO ASIH	L	DLIMAS RT 01/08 DLIMAS, CEPER
		SUWARTO	L	BETRO RT 01/02/1964, DLIMAS, CEPER
9	JAMBU KULON	NDARU KUNCORO	L	JENON RT. 02 RW. 04 JAMBUKULON
		DRS. RIBOWO	L	JAMBUKULON 02/08 JAMBUKULON, CEPER, KLATEN
		TEGUH SANTOSO	L	JAMBUKULON, CEPER, KLATEN
10	MEGER	MUHAMMAD ALI RUSYDI	L	MEGER BARU RT 01/06 MEGER, CEPER
		MUH. IMAM BARNADIB	L	MEGER RT 02/02 MEGER, CEPER
		SLAMET JUBAIDI	L	TEGALREJO RT 01/01 MEGER, CEPER
11	KLEPU	AHMAD FAUZI	L	JETIS 03/04 KLEPU
		ASLAM KHADORI	L	JETIS, KLEPU, CEPER
		TITIN SIWI HARTAYU	P	JETIS RT 3 RW 4 KLEPU, CEPER
12	TEGALREJO	EKKY NOVA ARYANTI	P	BATUR RT 01/02 TEGALREJO, CEPER
		HAVID DWI IRAWAN	L	TEGALREJO RT 02/08 TEGALREJO, CEPER
		SAMSUL HADI	L	BATUR RT 03/01 TEGALREJO, CEPER
13	NGAWONGGO	SLAMET WIBOWO	L	DOYO, RT 27/12 NGAWONGGO, CEPER
		NUKMAN WAHIDIN	L	SENDEN RT 08/04 NGAWONGGO, CEPER
		ARIF YUDHA ADITAMA	L	SENTONO RT 31/13 NGAWONGGO, CEPER
14	CEPER	DEWI KARTIKASARI	P	KARANGMOJO RT 03/07 CEPER, CEPER
		CHRISTIANI PURWANINGSIH	P	PASON RT 01/08 CEPER, CEPER
		SRI HARYANTO	L	JEBLOGAN RT 01/03 CEPER, CEPER
15	PASUNGAN	ADI PRAMONO	L	TUWUHAN PASUNGAN, CEPER
		HARDANA	L	KASARAN PASUNGAN, CEPER
		ANGGELA MERCY SRI SURYANINGTYAS	P	PASUNGAN RT 02/03, PASUNGAN CEPER
16	KUNCEN	SUDARTO	L	METUKAN RT 02/06 KUNCEN, CEPER
		SUGIHARTO	L	KASIHAN, RT 01/01 KUNCEN, CEPER
		HERI HARTANTUT	L	PROSUTAN 001/005 KUNCEN, CEPER

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA	JK (L/P)	ALAMAT
17	POKAK	APRILIANA	P	TEGALDUWUR RT 02/06 POKAK, CEPER
		HJ. SRI DASIH	P	POKAK RT 03/02 POKAK, CEPER
		PUTERI PINILIH WIDANINGSIH	P	POKAK RT 01/03 POKAK, CEPER
18	CETAN	HANIF ALIFUDIN	L	KURUNG LOR RT 02/04 CETAN, CEPER
		NISRINA NUR HAMIDAH	P	KURUNG KIDUL RT 01/05 CETAN, CEPER
		NURIA TRI HASTUTI	P	KORIPAN RT 03/03 CETAN, CEPER

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN KLATEN

ttd

KARTIKA SARI HANDAYANI

SALENAN sesuai dengan aslinya
Sekretaris KPU Kabupaten Klaten
Kepala Sub Bagian Hukum

